### PEMERINTAH KOTA MADIUN

DINAS PENDIDIKAN

#### Jalan Mastrip Nomor 21 Madiun, Kode Pos : 63139

#### Telepon (0351) 462247 Fax ( 0351 ) 494922

#####  Website : <http://www.disdik.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**NOMOR : 042-401.101/ 106 /2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN**

**Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang** | **:** | 1. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
2. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042 - 401.109 / 21 / 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun;
 |
| **Mengingat** | **:** | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pegelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
6. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
 |
|  |  |  |  |
| **MEMUTUSKAN :** |
| **Menetapkan** | **:** |  |
| **PERTAMA** | **:** | Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| **KEDUA** | **:** | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas:1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 |
|  |  | 1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
2. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
4. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
5. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
 |
| **KETIGA** | **:** | Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun. |
| **KEEMPAT** | **:** | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di M A D I U N

Pada tanggal 22 Desember 2017

 Plt KEPALA DINAS PENDIDIKAN

 KOTA MADIUN

Drs. HERI ILYUS

 Pembina Utama Muda

 NIP. 19581005 198603 1 027

**TEMBUSAN :**

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Madiun ;

Lampi

dan Informatika

Nomor : 042.401.101/ 106 /2017

 Tanggal : 22 Desember 2017

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | JABATAN |  | JABATAN DALAM DINAS |
| 1 | Atasan PPID | : | Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun |
|  |  |  |  |
| 23 | PPID PembantuSekretaris | :: | Sekretaris Dinas Pendidikan Kota MadiunKasubag Perencanaan dan Kepegawaian |
|  |  |  | Dinas Pendidikan Kota Madiun |
| 4 | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi1. Koordinator
2. Anggota
 | :: | Kabid Pendidikan DasarDinas Pendidikan Kota MadiunKasi SD Dinas Pendidikan Kota Madiun |
| 56 | Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi1. Koordinator

b. Anggota Bidang Penyeselesaian Sengketa Informasia. Koordinatorb. Anggota  | :::: | Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota MadiunStaf Subag Perencanaan dan KepegawaianDinas Pendidikan Kota MadiunKabid Guru dan Tenaga KependidikanDinas Pendidikan Kota MadiunKasi Mutasi dan Pengembangan Karier GuruDinas Pendidikan Kota Madiun |

Plt KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA MADIUN

 **Drs. HERI ILYUS**

Pembina Utama Muda

 NIP. 19581005 198603 1 027

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun

Nomor : 042.401.101/ 106 /2017

Tanggal : 22 Desember 2017

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN

Atasan

PPID Pembantu

PPID Pembantu

Sekretaris

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi

Plt KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA MADIUN

 **Drs. HERI ILYUS**

Pembina Utama Muda

 NIP. 19581005 198603 1 027